



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM KHOZAINUL 'ULUM

MTs KHOZAINUL 'ULUM TERSOBO

Alamat : Jl. Kutoarjo Km. 17 Tersobo, Preambun, Kebumen, Jawa Tengah 54394

SURAT PERNYATAAN PERUBAHAN NAMA MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN NOMOR : 002/MTs.KU/VIII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah Tsanawiyah Khozainul Ulum Desa Tersobo Kecamatan Preambun Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Ijin Operasional/Pendirian di bawah ini :

- | | | |
|-----------------------------|---|------------------------|
| 1. Nomor Statistik Madrasah | : | 121233050039 |
| 2. Nama Madrasah | : | MTs Khozainul Ulum |
| 3. Alamat | | |
| a. Jalan | : | Kutoarjo, Km. 17 |
| b. Kelurahan | : | Tersobo |
| c. Kecamatan | : | Preambun |
| d. Kab./Kota | : | Kebumen |
| e. Provinsi | : | Jawa Tengah |
| 4. Nama Penyelenggara | : | Yayasan Khozainul Ulum |
| 5. Nomor Akta Notaris | : | 01 |
| 6. Tanggal Pengesahan | : | 01 Desember 2014 |

Adalah Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1974 akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama Madrasah | : | MTs Khozainul Ulum |
| 2. Alamat | : | Jl. Kutoarjo, Km. 17 Tersobo, Kec. Preambun, Kab. Kebumen |
| 3. Nama Penyelenggara | : | Yayasan Khozainul Ulum |

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Preambun, 4 Agustus 2016
Kepala MTs Khozainul Ulum

Mengetahui
Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Kab./Kota Kebumen

Drs. H. ASHAR MUHAMADI, M. Ag.
NIP. 19591221 198703 1 006

No. *200*



DEPART. MEN AGAMA
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH
Jalan Potomu No. 5 Tel. 3375
SEMARANG

Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH

- MEMPERHATIKAN : a. Bahwa dalam rangka Penetapan Pogram Wajib Belajar/Pogram Pendidikan dan Bantuan pada thosmenya perlu adanya penetapan kembali pada sejumlah jenis didalam Perguruan Agama Swasta.
- b. Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut, *—* tu mendapat Nomor Induk Ibu, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-*—*nya dapat berlangsung dengan lancar dan teratur.
- MENDERANG : Dalam rangka Penetapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-orientasi dan Per Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada di dalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah.
- MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1973
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 18 tahun 1973
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1973
4. Instruksi Direktorat Jakarta tg. 1-2-1973 No. DD/L/200
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jd No. 12 tahun 1954

MENGINGAT PULA : Surat Edaran Direktorat Jakarta tg. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tertera dibawah ini

N a m a

Jenis & tingkat

A f a m a t

Dilekatkan tahun

Dibawah surat dan berbantuan buku

Tertulis mulai tanggal

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk *—*

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang beransurutan untuk ditanda dan dipergunakan sebagai bukti masing-masing.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal

An. Kepala
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

AZINAR ISMAIL

Reg. TUK : 2769/3029